



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 17 Agustus 2024, Revised: 5 September 2024, Publish: 12 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)

Muhammad Rustamaji<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email: [muhammad\\_rustamaji@staff.uns.ac.id](mailto:muhammad_rustamaji@staff.uns.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email: [bambang santoso@staff.uns.ac.id](mailto:bambang santoso@staff.uns.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email: [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

Corresponding Author: [muhammad\\_rustamaji@staff.uns.ac.id](mailto:muhammad_rustamaji@staff.uns.ac.id)

**Abstract:** *Many studies on eradicating corruption through criminal law have been carried out, but the description of the role of civil aspects still leaves big questions. In the context of eradicating corruption, the civil aspect in the form of Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture allows State Attorneys to freeze, confiscate or take over assets suspected of originating from acts of corruption without having to wait for the criminal legal process to be completed and the asset owner to be declared guilty by the court. . This study, which uses a type of legal research (doctrinal), with a conceptual and comparative legal approach, utilizes primary legal materials and secondary legal materials which are analyzed using deductive syllogisms. The research produced two important findings, namely the obtaining of various conceptual inputs regarding NCB Asset Forfeiture based on legal comparisons to answer methods that are considered controversial because they raise several legal and ethical problems. Criticism that there is potential for violations of human rights, justice, and excessive use of authority, is indeed found. However, based on a conceptual comparison from UNCAC, USA, Australia which was chosen as the concept underlying the optimization of NCB Asset Forfeiture as a tool to prevent asset owners from diverting or hiding assets resulting from corruption before the court process is completed, it has the potential to be adopted in Indonesia. In the Indonesian context, optimizing the civil aspects of the NCB Asset Forfeiture is important to ensure that individual rights and the principles of justice are respected, even though this process is different from the criminal process which generally requires a guilty verdict. Based on the analysis carried out, several ways were produced so that civil aspects could be optimized in the implementation of the NCB Asset Forfeiture, namely 1). Separation of the Burden of Proof, 2). Clear standards of proof, 3). Fulfillment of the right to submit a Defense, 4). Independent Court Authority , 5). Transparency and Publication, 6). Corrective legal measures.*

**Keyword:** *NCB Asset Forfeiture, Corruption Eradication, Civil Aspects.*

**Abstrak:** Kajian pemberantasan korupsi melalui hukum pidana sudah banyak dilakukan, tetapi uraian tentang peran aspek keperdataan masih menyisakan pertanyaan besar. Pada konteks pemberantasan korupsi, aspek keperdataan berwujud Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk membekukan, menyita, atau mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi tanpa harus menunggu proses hukum pidana selesai dan pemilik aset dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Telaah yang menggunakan jenis penelitian hukum (doktrinal), dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan silogisme deduktif. Penelitian menghasilkan dua temuan penting, yaitu diperolehnya ragam masukan konseptual mengenai NCB Asset Forfeiture berbasis perbandingan hukum guna menjawab metode yang dipandang kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika. Kritik bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan, dan penggunaan wewenang yang berlebihan, memang ditemukan. Namun berdasarkan perbandingan konseptual dari UNCAC, USA, Australia yang dipilih sebagai konsep yang mendasari optimasi NCB Asset Forfeiture sebagai alat untuk mencegah pemilik aset mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi sebelum proses pengadilan selesai, potensial diadopsi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, optimasi aspek keperdataan dalam NCB Asset Forfeiture penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati, meskipun proses ini berbeda dari proses pidana yang umumnya memerlukan vonis bersalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa cara agar aspek keperdataan dapat dioptimalkan dalam implementasi NCB Asset Forfeiture, yaitu 1).Pemisahan Beban Pembuktian, 2).Standar pembuktian yang Jelas, 3).Pemenuhan hak untuk mengajukan Pembelaan, 4).Otoritas Pengadilan yang Independen, 5).Transparansi dan Publikasi, 6).Upaya hukum yang korektif.

**Kata Kunci:** NCB Asset Forfeiture, Pemberantasan Korupsi, Aspek Keperdataan.

## PENDAHULUAN

Pasca disampaikannya Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 tentang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, dan telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Kamis, 4 Mei 2023, harapan baru upaya pemberantasan korupsi kembali membunyah. Harapan besar atas lahirnya undang-undang mengenai perampasan aset tindak pidana tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga hari ini. Tolok ukur dari belum optimalnya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat ditilik dari masih rendahnya vonis bagi koruptor di Indonesia dan peringkat serta Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang cenderung mengalami penurunan.

Skor pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami keadaan yang stagnan di tahun 2023 lalu, di mana Indonesia memperoleh skor 34 sama dengan tahun 2022 (Patria Setyawan, 2024b). Sedangkan peringkat korupsi negara Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 110 menjadi peringkat 115 (Patria Setyawan, 2024a).Kon disi yang lebih buruk dari itu adalah korupsi yang telah merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi pelakunya disinyalir masih memiliki kekayaan yang luar biasa banyak sebagai kaum *the haves* (Marc Galanter, 1974).

Pada spektrum yang lebih luas, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Skandiva & Harefa, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara politis Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi dalam gerakan global untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui kerja sama internasional. Hal demikian sangat penting, mengingat praktik korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik,

sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara (Prasetio et al., 2017).

Pada konteks normatif, sikap Indonesia terhadap ketentuan UNCAC memang tidak sepenuhnya diakomodir. Sebagai gambaran, pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 mengandung pembatasan yang relatif jelas dengan menyatakan bahwa pengesahan UNCAC diberlakukan dengan *reservation* terhadap Pasal 66 Ayat (2) UNCAC tentang penyelesaian sengketa antara Negara Pihak yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi. Menurut ketentuan dimaksud, setiap sengketa terkait penafsiran dan penerapan konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, maka diselesaikan melalui badan arbitrase. Enam bulan setelah adanya permohonan arbitrase dan negara-negara pihak tidak menyetujui lembaga arbitrase, salah satu negara dapat mengajukan permohonan kepada International Court of Justice sebagaimana diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional. Hal demikian karena substansi yang belum terserap dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah diakomodir dalam RUU Tipikor (waktu itu) bahkan pada bagian penjelasan RUU Tipikor secara eksplisit disebutkan bahwa "sebagian besar ketentuan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) telah diadopsi di dalam undang-undang ini ditambah dengan rumusan baru untuk dapat menjangkau berbagai modus operandi perbuatan korupsi, maka disusunlah rumusan tindak pidana korupsi yang lebih lengkap dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia". Oleh karenanya, pada konteks Indonesia terungkap pula bahwa terdapat beberapa substansi UNCAC yang masih belum terserap dalam regulasi yang sudah ada, antara lain: (a).keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana korupsi; (b).*conflict of interest*; (c).mekanisme pengebakan; dan (d).tindak pidana korupsi di sektor swasta. Namun berkenaan dengan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture), hal demikian masih sangat terbuka bagi Indonesia.

Pada konteks demikian, NCB Asset Forfeiture merupakan alat penting dalam pengembalian aset khususnya dalam mengungkap kekayaan yang tidak wajar. Sebagai gagasan yang diusung UNCAC, NCB Asset Forfeiture merupakan bentuk kesadaran global akan daya rusak yang sangat tinggi dari perilaku koruptif yang mewujud dalam tindak pidana korupsi. Berangkat dari keprihatinan dan kecemasan global inilah, dunia internasional memandang perlunya langkah-langkah konkret dan efektif, baik pada level nasional maupun internasional untuk memerangi korupsi yang diwujudkan melalui mekanisme *NCB Asset Forfeiture* (Lukito, 2020). Gagasan *NCB Asset Forfeiture* dimaksud, merupakan langkah untuk melakukan perampasan aset guna mengembalikan kerugian negara atas kepemilikan aset yang diduga merupakan hasil kejahatan, tanpa melalui tuntutan pidana. Upaya ini diharapkan menjadi solusi alternatif dari permasalahan perampasan aset melalui penyitaan yang selama ini kurang optimal.

Bagi negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, di beberapa yurisdiksi, NCB Asset Forfeiture ini juga disebut sebagai "civil forfeiture", "in rem forfeiture", atau "objective forfeiture", yang merupakan tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara vs. \$100.000) dan bukan terhadap individu (in personam) (Tantimin, 2023) NCB Asset Forfeiture ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti itu "tercemar" (ternodai) oleh tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, sistem pembuktian dalam NCB Asset Forfeiture harus ditetapkan pada keseimbangan probabilitas standar pembuktian. Hal ini memudahkan beban pemerintah (otoritas) untuk bertindak dan hal demikian berarti bahwa dimungkinkan untuk merampas aset apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan bahwa aset dimaksud merupakan hasil tindak pidana mengingat tindakan tersebut tidak melawan individu melainkan terhadap properti, maka pemilik property adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dilakukan tindakan perampasan (Azwar et al., 2022).

Berdasarkan potensi keberhasilan *NCB Asset Forfeiture* demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah *NCB Asset Forfeiture* merupakan solusi atas stagnasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini hanya menggunakan pendekatan hukum pidana? apakah mekanisme dalam ranah keperdataan sudah saatnya melengkapi kebuntuan penegakan hukum pidana yang hanya mengejar pertanggungjawaban *in personam*? bagaimana mekanisme dan prasyarat sehingga *NCB Asset Forfeiture*, benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal? Beragam pertanyaan inilah yang menjadi isu hukum ketika kajian *NCB Asset Forfeiture* demikian disodorkan sebagai sebuah dialektika (Muhammad Edo Sukma Wardhana, 2020) solutif atas daya rusak korupsi yang sangat mengerikan. Pada konteks penelitian dimaksud, Indonesia harus belajar konsep kunci dari Amerika, Australia dan Philipina dalam optimasi *NCB Asset Forfeiture*.

## **METODE**

Metode penelitian dihadirkan guna mempertanggungjawabkan keilmiahan penulisan dan menjawab pertanyaan mengenai isu hukum yang diangkat. Adapun untuk mengurai mekanisme dan prasyarat sehingga *NCB Asset Forfeiture*, benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal, bagian inilah yang selanjutnya menegaskan relevansi isu hukum dengan kajian teoretik dan praktiknya. Kajian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal, dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Pada penelitian dimaksud, UNCAC merupakan salah satu contoh ketentuan yang menjadi bahan hukum primer, sedangkan beragam jurnal dan buku pendukung berkait isu hukum mengenai *NCB Asset Forfeiture* di Amerika, Australia dan Philipina menjadi bahan hukum sekunder yang digunakan. Pengumpulan berbagai bahan hukum demikian dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mempelajari landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

Berkait mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dalam ranah hukum keperdataan sudah saatnya melengkapi kebuntuan penegakan hukum pidana yang hanya mengejar pertanggungjawaban *in personam*. Mengenai pendekatan penelitian, dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Adapun langkah analisis atas bahan hukum yang dikaitkan dengan kajian teoretik dilakukan melalui silogisme deduktif, yang menempatkan kajian teoretik sebagai premis mayor dan ragam ketentuan *NCB Asset Forfeiture* di beberapa negara sebagai premis minor, untuk selanjutnya ditarik suatu simpulan (Sonata, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Memahami Konsep Non-Conviction Based Aset Forfeiture UNCAC**

Keberadaan UNCAC sangat penting sebagai bukti adanya kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan Pidana. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakannya keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara di dunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerja sama kejahatan, baik secara regional maupun internasional. Hal ini tampaknya merupakan eksekusi dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.

Berdasarkan titik tolak kompleksitas kejahatan transnasional demikian, UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional menjadi salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan dengan kompleksitas yang semakin rumit. Pada poin inilah UNCAC memberikan dasar acuan, utamanya pada Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset nonpidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum. Tentunya berdasarkan keberlakukannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (guidelines), standar-standar maupun model treaties, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Dapat dicermati, di antara pedoman-pedoman (guidelines) yang ada terkait dari UNCAC yang dibuat oleh PBB, salah satunya adalah "Stolen Asset Recovery (StAR) initiative". Secara singkat mengenai StAR initiative adalah merupakan Program yang digagas oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hanya menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut secara substansi materiil PBB dan Bank Dunia menerbitkan sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan atau pedoman (guidelines) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dari beberapa kolega yang terkait dan memiliki kemampuan dalam masalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan. Pedoman ini diberi judul utama *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray.

Adapun penyusunan pedoman ini dilakukan berdasarkan pada keahlian dan berpengalaman dari tim ahli yang telah melakukan profesionalnya terhadap perampasan aset pidana dan perampasan in rem atau keduanya setiap harinya. Secara metodologi literatur pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 konsep utama (key concept), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing. Kunci-kunci konsep inilah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap hasil konvensi UNCAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga puluh enam konsep tersebut disusun dalam delapan section title sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu Prime Imperatives terdiri dari empat konsep kunci; Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture terdiri dari lima konsep kunci; Measures for Investigation and Preservation of Assets, yang terdiri dari tiga konsep kunci; Procedural and Evidentiary Concepts terdiri dari lima konsep kunci; Parties to Proceedings and Notice Requirements yang terdiri dari lima konsep kunci; Judgment Proceedings terdiri dari empat konsep kunci; Organizational Considerations and Asset Management (Beberapa pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari empat konsep kunci; dan International Cooperation and Asset Recovery yang terdiri dari enam konsep kunci.

Menurut guideline StAR tersebut, tindakan perampasan aset adalah kondisi yang menempatkan pemerintah mengambil harta secara permanen dari pemiliknya, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai sanksi/hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Meskipun telah ada dan mengalami perkembangan dalam sistem

maupun metodenya dalam beberapa tahun terakhir, perampasan aset sejatinya telah ada sejak zaman dulu (Greenberg et al., 2009).

Berdasarkan prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam guideline StAR tersebut, terhadap tindakan perampasan dikenal dengan dua jenis perampasan: perampasan in rem dan perampasan pidana. Dua jenis perampasan demikian memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam dua hal. Pertama, kedua jenis perampasan tersebut melakukan kegiatan melanggar hukum yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah korbannya negara atau individu. Kedua, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai pencegah (Mufidah & Prasetyo, 2021). Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan in rem merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana.

Dalam membangun sebuah sistem perampasan, dikatakan pada guideline StAR bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset in rem dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat undang-undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana mereka harus membuat prosedur baru (Greenberg et al., 2009).

Berdasarkan konsepsinya, guideline StAR memberikan kunci-kunci dasar konseptual ketika negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada khususnya, maupun tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya. Kunci-kunci konsep tersebut antara lain: (Mufidah & Prasetyo, 2021) 1).non-conviction based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution); 2).the relationship between an NCB asset forfeiture case and any criminal proceedings, including a pending investigation, should be defined; 3).NCB asset forfeiture should be available when criminal prosecution is unavailable or unsuccessful; 4).applicable evidentiary and procedural rules should be as specific as possible; 5).in rem Assets derived from the widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture; 6).the broadest categories of assets should be subject to forfeiture; 7).the definition of assets subject to forfeiture should be broad enough to encompass new forms of value; 8).tainted assets acquired prior to the enactment of an NCB asset forfeiture law should be subject to forfeiture; 9).the government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture; 10).the specific measures the government may employ to investigate and preserve assets pending forfeiture should be designated; 11).preservation and investigative measures taken without notice to the asset holder should be authorized when notice could prejudice the ability of the jurisdiction to prosecute the forfeiture case; 12).there should be a mechanism to modify orders for preservation, monitoring, and production of evidence and to obtain a stay of any ruling adverse to the government pending reconsideration or appeal of any order that could place forfeitable property beyond the reach of the court; 13).the procedural and content requirements for both the government's application and the claimant's response should be specified; 14).fundamental concepts such as the standard (burden) of proof and use of rebuttable presumptions should be delineated by statute; 15).where affirmative defenses are used, defenses to forfeiture should be specified, along with the elements of those defenses and the burden of proof; 16).the government should be authorized to offer proof by circumstantial evidence and hear say; 17).applicable statutes of limitations (prescription) should be drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture; 18).those with a potential legal interest in the property subject to

forfeiture are entitled to notice of the proceedings; 19).a prosecutor or government agency should be authorized to recognize secured creditors without requiring them to file a formal claim; 20).A fugitive who refuses to return to the jurisdiction to face outstanding criminal charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings; 21).the government should be authorized to void transfers if property has been transferred to insiders or to anyone with knowledge of the underlying illegal conduct; 22).the extent to which a claimant to forfeitable assets may use those assets for purposes of contesting the forfeiture action or for living expenses should be specified; 23).consider authorizing default judgment proceedings when proper notice has been given and the assets remain unclaimed; 24).consider permitting the parties to consent to forfeiture without a trial and authorizing the court to enter a stipulated judgment of forfeiture when the parties agree to such procedure; 25).specify any remedies that are available to the claimant in the event the government fails to secure a judgment of forfeiture; 26).the final judgment of NCB asset forfeiture should be in writing; 27).specify which agencies have jurisdiction to investigate and prosecute forfeiture matters; 28).consider the assignment of judges and prosecutors with special expertise or training in forfeiture to handle NCB asset forfeitures); 29).there should be a system for pre-seizure planning, maintaining, and disposing of assets in a prompt and efficient manner; 30).establish mechanisms to ensure predictable, continued, and adequate financing for the operation of an effective forfeiture program and limit political interference in asset forfeiture activities; 31).correct terminology should be used, particularly when international cooperation is involved; 32).extraterritorial jurisdiction should be granted to the courts; 33).countries should have the authority to enforce foreign provisional orders; 34).countries should have the authority to enforce foreign forfeiture orders and should enact legislation that maximizes the enforceability of their judgments in foreign jurisdictions; 35).NCB asset forfeiture should be used to restore property to victims; 36).the government should be authorized to share assets with or return assets to cooperating jurisdictions.

Menganalisis tiga puluh enam konsep yang diberikan oleh guideline StAR, merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset. Dapat diketahui bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset in rem akan menjadikan hukum pidana dengan efektivitas dan kepercayaan pencari keadilan terhadap proses penegakan hukumnya karena lebih transparan dan terukur. Oleh karenanya, perampasan aset in rem diproyeksikan dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Hal demikian ini tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menuntut para pelanggar tersebut. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana seharusnya tidak diberi kesempatan untuk menghindari penuntutan pidana dengan cara menunjuk kepada konsep perampasan aset in rem sebagai mekanisme untuk meminta ganti rugi atas kejahatan yang telah dilakukan. Pada konteks mekanisme pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, secara umum, merupakan pilihan terbaik adalah dengan dilakukan secara penuntutan pidana, sanksi pidana (putusan pidana), dan tindakan perampasan. Dengan demikian, penuntutan pidana harus dilakukan bila memungkinkan untuk menghindari risiko bahwa jaksa, pengadilan, dan masyarakat akan memandang pengambilalihan aset sebagai sanksi yang cukup ketika hukum pidana telah dilanggar.

Namun, perampasan aset in rem harus melengkapi penuntutan pidana dan putusan pidana. Bahkan perampasan aset in rem demikian dapat mendahului dakwaan tindak pidana atau sanksi pidana secara bersamaan. Selain itu, perampasan aset in rem harus dipertahankan dalam semua kasus sehingga dapat digunakan jika tuntutan pidana menjadi tidak menjangkau atau tidak berhasil, prinsip ini harus tegas dinyatakan dalam undang-undang. Hal demikian masih diperlukan untuk membuktikan bahwa aset yang tercemar, yaitu bahwa aset tersebut adalah salah satu hasil kejahatan atau merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

## NCB Asset Forfeiture di Amerika Serikat

Mencermati aspek kesejarahannya, Criminal Forfeiture dan NCB Asset Forfeiture di Amerika Serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB Asset Forfeiture diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB Asset Forfeiture secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra teritorialitas (Muhammad Yusuf, 2013). Di Amerika Serikat, menurut Stefan D. Cassella, hukum negara bagian di Amerika Serikat secara prosedural memberikan 3 (tiga) opsi, yaitu administrative forfeiture, civil forfeiture, dan criminal forfeiture. Dalam hal ini, civil forfeiture bukan bagian dari suatu kasus kriminal. Dalam kasus civil forfeiture, pemerintah merupakan bagian dari aksi sipil melawan properti itu sendiri (in rem) (Cassella, 2003).

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa sebagai negara common law, penggunaan NCB Asset Forfeiture di Amerika Serikat juga diawali dari konsep attainder dan deodand (Barnet, 2001). Prinsip deodand menjadi fundamen bagi terbentuknya rezim NCB Asset Forfeiture di Amerika Serikat dan bertahannya konsep fiksi hukum guilty object. Sedangkan di Inggris pada abad ke-19 deodand telah dihapus karena tidak bisa dianggap sebagai punitive measures karena tidak ada orang yang dinyatakan bersalah.

Pada konteks Amerika, pada tahap selanjutnya konsep deodand berkembang dalam admiralty law dan membentuk perkembangan hukum penyitaan di Amerika Serikat. Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan in rem atas kapal dibandingkan gugatan in personam atas pemilik kapal. Kapal yang "tidak bersalah" bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah.

Pada konteks Amerika, pada tahap selanjutnya konsep deodand berkembang dalam admiralty law dan membentuk perkembangan hukum penyitaan di Amerika Serikat. Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan in rem atas kapal dibandingkan gugatan in personam atas pemilik kapal. Kapal yang "tidak bersalah" bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah.

Pada beberapa kasus yang menempatkan pelanggaran hukum berhubungan dengan bea dan cukai, pemilik kapal tidak diketahui atau tidak bisa dijumpai, atau di luar yurisdiksi pengadilan, pengadilan bisa langsung mengajukan NCB Asset Forfeiture terhadap kapal tersebut. Selain itu juga berlaku asas pembuktian terbalik bagi pemilik kapal yang ingin mempertahankan kapalnya, dan bahkan kapal bisa diambil alih karena tindakan ilegal awak kapal, meskipun tindakan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik.

Optimasi NCB Asset Forfeiture kemudian berkembang pesat ke bidang-bidang lainnya setelah keluarnya putusan dalam kasus *J.W. Goldsmith, JR-Grant v. United States*, yang dalam kasus ini Mahkamah Agung (Supreme Court) secara eksplisit mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim due process dari seorang innocent owner (Scott Hauert, 1984). Adapun yang menjadi pemicu optimasi instrumen NCB Asset Forfeiture adalah meningkatnya organized crime di tahun 1970-an. Pada kurun waktu selanjutnya, NCB Asset Forfeiture sering digunakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan organized crime untuk memutus jalur uang dan financial support dari kejahatan seperti perdagangan obat-obatan terlarang atau perjudian illegal.

Selanjutnya berdasarkan telaah literatur diketahui bahwa di era kekinian, rezim NCB Asset Forfeiture berkembang lagi pada 2000 dengan diberlakukannya Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan fugitive disentitlement doctrine, yaitu dalam 28 USC § 2466 (Stefan D. Cassella, 2003). Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan

perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB Asset Forfeiture) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga, apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB Asset Forfeiture atas semua aset yang tersangkut dengan tindak pidana.

Namun demikian, ketika dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum pidana negara lain, pada mulanya pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan penegakan hukum pidana maupun gugatan perdata. Hukum federal di Amerika hanya memperbolehkan gugatan perdata untuk kasus-kasus tertentu, seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, NCB Asset Forfeiture hanya bisa diterapkan secara domestic.

Namun pasca diberlakukannya USA Patriot Act pada 2001, yang menempatkan ketentuan 18 USC § 981 (a)(1)(b) dan §1956 (c)(7)(B) diperluas kewenangannya bahwa gugatan perdata setidaknya diajukan untuk menyita aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan (violence), penipuan perbankan, dan tindak pidana serius lainnya yang dilakukan di luar negeri dan melanggar hukum negara lain, apabila aset hasil tindak pidana tersebut berada di Amerika Serikat (Stefan D. Cassella, 2003).

Jika dicermati lebih detail, Patriot Act diundangkan 45 hari setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 sebagai suatu cara untuk memerangi terorisme di Amerika Serikat maupun di luar negeri secara global. Patriot Act secara garis besar memberikan kewenangan yang sangat besar bagi para penegak hukum di Amerika Serikat dan salah satunya adalah dapat mengakses segala bentuk data, informasi, baik medis, finansial, bisnis, dan lain sebagainya. Patriot Act juga memperluas kewenangan Secretary of The Treasury untuk mengatur transaksi keuangan, terutama yang menyangkut individu atau entitas asing. Ditambah lagi, Patriot Act juga mengatur ketentuan mengenai pre forfeiture restraining order yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, ketika proses gugatan di pengadilan asing masih berlangsung. Adapun pada saat yang sama, The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000 dalam 28 USC § 2467 mengatur mengenai prosedur yang membolehkan Jaksa Agung untuk mendaftarkan keputusan pengadilan negara lain, baik pidana maupun perdata, di pengadilan federal dan melaksanakan keputusan tersebut.

Adapun ketika terjadi kasus bahwa aset berada di luar negeri dan terdakwa tidak berstatus sebagai buron, Patriot Act menentukan bahwa pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk merepatriasi asetnya di luar negeri dan kemudian menyerahkannya kepada negara. Namun apabila aset berada di luar negeri dan terdakwa telah buron, ketentuan 28 USC § 1355 (b) (2) dalam Patriot Act menentukan bahwa pengadilan-pengadilan federal dalam yurisdiksi Amerika dapat mengajukan NCB Asset Forfeiture. Selain itu, pengadilan di Amerika juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan atas aset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan foreign account, apabila aset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat (Stefan D. Cassella, 2003).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun secara teoretis prosedur di atas sudah cukup komprehensif dalam melindungi Amerika Serikat, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya perjanjian bilateral (mutual legal assistance treaty) dengan negara asing menyangkut NCB Asset Forfeiture yang kemudian menyebabkan diundangkannya ketentuan 18 USC § 981 (k). Sebagai bagian dari Patriot Act, 18 USC § 981 (k) diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah civil forfeiture di luar negeri, yang meskipun sampai saat ini masih dinilai kontroversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali aset-aset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri (Stefan D. Cassella, 2003).

Dapat dipahami bahwa sebelum berlakunya 18 USC § 981 (k) bank-bank asing dilindungi oleh undang-undang penyitaan di Amerika sebagai "innocent owners" atau pemilik yang tidak bersalah sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak dapat melakukan penyitaan terhadap dana dalam rekening koresponden milik bank asing tersebut. Adanya perlindungan ini menjadikan rekening koresponden bank asing di Amerika Serikat sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyimpan uang hasil kejahatannya. Adapun yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan ini adalah bahwa ada dua kemungkinan lokasi uang hasil kejahatan yang dibawa ke luar negeri dan disimpan di bank asing dalam US dollar, yaitu dalam rekening asing di bank asing dalam bentuk utang yang dimiliki bank terhadap depositor (pelaku kejahatan), atau uang itu sendiri sebenarnya masih di dalam Amerika Serikat, yaitu dalam rekening dollar koresponden yang memang dimiliki kebanyakan bank asing untuk mempermudah transaksi para nasabahnya. Dengan memiliki rekening koresponden, apabila seorang pelaku kejahatan dari Amerika Serikat menjadi nasabah bank asing yang ada di luar negeri dan ia ingin sejumlah dananya ditransfer ke tempat lain, maka bank asing tersebut bisa mendebit kapan saja rekening korespondennya di Amerika dan mentransfernya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada uang yang melewati batas negara (Stefan D. Cassella, 2003).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Amerika Serikat memberlakukan 18 USC § 981 (k) di mana dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan kuat pemerintah dapat melakukan penyitaan langsung terhadap dana dalam rekening koresponden bank asing terhadap sejumlah yang dituntut. Ketentuan ini juga kemudian menghilangkan hak bank asing untuk mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan karena hanya sang pemilik rekening yang dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Bank asing tersebut hanya mempunyai hak untuk mendebit sejumlah uang yang disita dari rekening depositor sebagai pengganti dana yang telah disita pemerintah Amerika Serikat dari rekening korespondennya (Stefan D. Cassella, 2003).

Eksistensi berbagai perubahan pada konsep NCB Asset Forfeiture ini pada gilirannya membawa perubahan positif bagi penyitaan dan pengembalian aset di Amerika Serikat. Pada 2006, Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset-aset yang berasal atau berhubungan dengan sebuah tindak pidana sebesar 1,2 miliar dollar AS.135 Departemen Kehakiman Amerika Serikat (US DOJ) bahkan memperkirakan jumlah aset yang akan diambil-alih di 2007 meningkat jumlahnya menjadi 1, 6 miliar dollar AS (Stefan D. Cassella, 2003).

Dengan demikian, di Amerika Serikat ada dua opsi dalam penanganan awal kasus aset forfeiture. Opsi pertama ialah mendapatkan surat penyitaan dari hakim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 8 USC § 981 (b), atau opsi kedua yaitu menunggu sampai kasus tersebut diajukan dan selanjutnya mendapatkan surat penangkapan in rem dari pengadilan (Department of Justice, 2008).

### **NCB Asset Forfeiture di Australia**

Sebagai negara yang dapat dikategorikan sebagai common law, Australia pada awalnya melaksanakan pengambilalihan aset atau properti berdasarkan konsep deodand dan attainder. Namun pada periodisasi selanjutnya, instrumen hukum common law kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia memberlakukan The Customs Act 1901 sebagai confiscation laws, yang memungkinkan dilakukannya in rem forfeitures, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. The Customs Act 1901 kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai commonwealth offences (Ben Clarke, 2021).

Mencermati literatur keberlakuan hukumnya, selanjutnya pada era 1980-an, sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional atas perkembangan organized crime, praktik pencucian uang, peredaran narkoba, dan obat-obat terlarang, serta peredaran uang hasil kejahatan, Australia memberlakukan Mutual of Crime Act 1987 (POC) (Ben

Clarke, 2021) Pada kurun waktu yang sama, Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 turut diundangkan, yang memungkinkan Australia untuk melakukan negosiasi dan membentuk perjanjian bilateral menyangkut asset recovery dari tindak pidana. Lebih jauh lagi, pada 1988, Australia mengundang Financial Transaction Reports Act 1988 (FTRA) yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan.

Berdasarkan urutan waktu demikian, secara historis di Australia terdapat dua rezim asset confiscation, yaitu conviction based confiscation legislation dan non-conviction based confiscation. POC merupakan conviction based confiscation legislation yang mengharuskan bahwa penuntutan pidana (conviction) harus terlebih dahulu dilakukan untuk bisa melakukan asset confiscation. Secara tradisional, rezim ini melindungi hak pelaku melalui hukum acara yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa melalui diharuskannya proses penuntutan pidana sebelum conviction before forfeiture dan otoritas yang berwenang melakukan penuntutan yang memiliki beban pembuktian.

Meskipun ada kekhususan tertentu, misalnya di negara bagian Western Australia yang kali pertama mengadopsi rezim non-conviction based forfeiture melalui Misuse of Drugs Act 1981, namun hanya digunakan untuk tindak pidana psikotropika serius. Selanjutnya, Confiscation of Profit Act 1981 diberlakukan pada 1981, yang memberikan ruang gerak yang lebih komprehensif bagi rezim civil forfeiture di Australia Barat. Namun, seperti halnya undang-undang federal seperti POC, peraturan negara bagian ini hanya memungkinkan asset disita atau diambil alih setelah dilakukan penuntutan pidana. Baru pada 1990 negara bagian New South Wales memberlakukan Criminal Assets Recovery Act yang sifatnya adalah non-conviction based dan terbukti bahwa hasilnya jauh lebih baik dalam mengembalikan aset-aset curian dibandingkan POC.

Oleh karenanya, selama lima tahun sejak 1992, tercatat bahwa dana sebesar 4,5 miliar dollar Australia diambil dan dicuci di Australia, dan peraturan federal yang sifatnya adalah conviction-based hanya mampu mengembalikan kurang lebih 7,5 juta dollar Australia. Dengan semakin besarnya "ill gotten gains", yaitu aset-aset hasil tindak pidana yang tidak berhasil dikembalikan, maka pada 1999 Komisi Reformasi Hukum Nasional Australia mengajukan untuk memberlakukan rezim non-conviction based confiscation pada level nasional.

Pada sisi yang berlawanan, banyak juga para pihak yang mengkritik bahwa pemberlakuan peraturan-peraturan conviction based dapat mereduksi basis ekonomi untuk terbentuknya suatu organisasi kriminal serta menghambat aktivitas-aktivitas mereka. Hal demikian karena, kelemahan utama rezim conviction-based adalah keharusan bahwa aset yang akan disita atau diambil alih harus berhubungan secara erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tindak pidana. Kegagalan rezim conviction-based untuk mencapai tujuannya dalam melumpuhkan organisasi kriminal mengakibatkan rezim non-conviction based semakin populer di Australia.

Berdasarkan pengalaman Australia, peraturan-peraturan non-conviction based memiliki keunggulan antara lain: 1).Penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana; 2).Proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana; dan 3).Pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata (Ben Clarke, 2021).

Namun meskipun memiliki sejumlah keunggulan, negara bagian Western Australia memberlakukan Criminal Property Confiscation Act (CPCA), yang berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan yang lain, dan peraturan ini dianggap sebagai peraturan NCB Asset Forfeiture dengan jangkauan terluas dalam sejarah Australia, antara lain: 1).Peraturan ini berlaku surut (retrospektif); 2).Penyitaan bisa dilakukan tanpa kehadiran terdakwa; 3).Pembuktian terbalik; 4).Bisa dijatuhkannya sanksi pidana tanpa keharusan mengajukan tuntutan pidana; 5).Penyitaan bisa dilakukan tanpa adanya bukti-bukti dilakukannya tindak

pidana oleh pemilik aset; 6).Penyitaan atas "unexplained wealth", aset tidak perlu berhubungan dalam bentuk apa pun dengan tindakan kriminal; 7).Tidak adanya konsep proporsionalitas antara tindak kejahatan yang diduga dengan sampai sejauh mana penyitaan bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku; 8).Dimungkinkannya pengecualian terhadap standar profesi hukum atau jasa profesional lain yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi; 9).Adanya peraturan menyangkut kerahasiaan data-data bank, dan lain lain; 10).Tidak ada peraturan menyangkut keharusan untuk menyisihkan sebagian aset sita untuk biaya pengacara.

Menelaah kerasnya ketentuan NCB Asset forfeiture yang diterapkan demikian, tentu saja CPCA tidak luput dari kritik menyangkut innocent owner. Namun, CPCA memiliki ketentuan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah, yaitu yang: 1).memperoleh aset atau properti dengan itikad baik dengan pertimbangan yang benar tanpa mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana; dan 2). tidak mengetahui bahwa aset tersebut digunakan untuk tujuan tindak pidana.

Pada konteks Australia, CPCA memiliki daya laku ekstrateritorial dalam mengejar aset yang dilarikan ke luar negara bagian maupun ke luar negeri. Namun efektif atau tidaknya CPCA dalam mengambil kembali aset yang melewati batas negara bagian akan bergantung pada kerja sama antara negara bagian (interstate) maupun kerja sama internasional, sesuai dengan hukum domestik dan hukum internasional yang berlaku.

Pada kondisi terkini, dikenal pula konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atas unexplained wealth atau illicit enrichment. Konsep illicit enrichment, yang memiliki kesamaan dengan unexplained wealth, dikenal pula misalnya dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun undang-undang tersebut masih bersifat umum dan belum ada hukum acara yang jelas untuk mengimplementasikannya.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa secara umum unexplained wealth di Australia merupakan instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset/harta seseorang yang jumlahnya sangat besar, tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal seseorang memiliki unexplained wealth, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh negara melalui suatu prosedur hukum tertentu. Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya (Tim Penyusun Laporan PPATK, 2011).

Pada konteks demikian, pengaturan unexplained wealth di Australia awalnya dilandasi pada kondisi dugaan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan praktik penjualan narkoba, namun sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana tersebut. "Bukti" yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya. Oleh karenanya, penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki unexplained wealth dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk melakukan pemberantasan atas praktik-praktik tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian unexplained wealth lebih mudah karena menggunakan prosedur pembuktian terbalik (meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar dan menggunakan standar pembuktian perdata, yakni balance of probability, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (beyond reasonable doubt). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset unexplained wealth, seperti halnya proses perampasan non pemidanaan lainnya (NCB Asset Forfeiture) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi objek

adalah barang (in rem) yang ingin dirampas, bukan pemidanaan terhadap orangnya (in personam).

## KESIMPULAN

Berdasarkan telaah dan analisis yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan dua temuan penting, yaitu diperolehnya ragam masukan konseptual mengenai NCB Asset Forfeiture berbasis perbandingan hukum guna menjawab metode yang dipandang kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika. Kritis bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan, dan penggunaan wewenang yang berlebihan, memang ditemukan. Namun berdasarkan perbandingan konseptual dari UNCAC (36 konsep), USA (berdasarkan konsep CAFRA), Australia (berdasarkan konsep CPCA) yang dipilih sebagai konsep yang mendasari optimasi NCB Asset Forfeiture sebagai alat untuk mencegah pemilik aset mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi sebelum proses pengadilan selesai, potensial diadopsi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, optimasi aspek keperdataan dalam NCB Asset Forfeiture penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati, meskipun proses ini berbeda dari proses pidana yang umumnya memerlukan vonis bersalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa cara agar aspek keperdataan dapat dioptimalkan dalam implementasi NCB Asset Forfeiture di Indonesia ke depannya, yaitu 1).Pemisahan Beban Pembuktian, 2).Standar pembuktian yang Jelas, 3).Pemenuhan hak untuk mengajukan Pembelaan, 4).Otoritas Pengadilan yang Independen, 5).Transparansi dan Publikasi, 6).Upaya hukum yang korektif.

## REFERENSI

- Azwar, M. F., Karim, M. S., & Haeranah. (2022). The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption. *Legal Brief*, 11(5).
- Barnet, T. (2001). Legal Fiction and Forfeiture: An Historical Analysis of The Civil Asset Forfeiture Reform Act. *Dequesne Law Review*, 40(1).
- Ben Clarke. (2021). Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response. *2nd World Conference on Investigation on Crime, ICC, Durban*, 1(1), 2–2.
- Cassella, S. D. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act relating to asset forfeiture in transnational cases. *Journal of Financial Crime*, 10(4). <https://doi.org/10.1108/13590790310808961>
- Department of Justice, C. D. A. F. and M. L. S. (2008). *Asset Forfeiture Policy Manual*.
- Greenberg, T. S., Samuel, L., Grant, W., & Gray, L. (2009). Stolen Asset Recovery. In *Stolen Asset Recovery*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8>
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris / Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Kencana*, 2(Hukum).
- Lukito, A. S. (2020). Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation: A revolutionary pattern in non-conviction-based asset forfeiture. *Journal of Financial Crime*, 27(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116>
- Marc Galanter. (1974). Why the iHavesi Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change. *Law and Society Review*, 9(1), 165–230.
- Mufidah, L., & Prasetyo, H. (2021). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2).
- Muhammad Edo Sukma Wardhana. (2020). Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Dialektika dan Materialisme dalam Buku Madilog Karya Tan Malaka. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i1.41>

- Muhammad Yusuf. (2013). Merampas Aset Koruptor-Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kompas Media Nusantara.
- Patria Setyawan, V. (2024a). The Importance of Adopting and Adapting Non-Conviction Based Asset Forfeiture Norms in Eradicating Corruption (Vol. 1, Issue 1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/>
- Patria Setyawan, V. (2024b). The Urgency of Implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Recovery of State Losses Due to Corruption. *Law & Pass: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 01(02), 75–80.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum. In Kencana, 2017 (Vol. 17, Issue 2).
- Prasetyo, M. B. F., Pujiyono, & Rozah, U. (2017). Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Scott Hauert. (1984). An Examination of the Nature, Scope, and Extent of Statutory Civil Forfeiture. *University of Dayton Law Review*, 20(1), 159–201.
- Skandiva, R., & Harefa, B. (2022). Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826>
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Stefan D. Cassella. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases. *NCJRS Virtual Library*, 10(4), 303–307.
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Tim Penyusun Laporan PPATK. (2011). Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Unexplained Wealth) di Australia. PPATK.